

Kebijakan Alkohol dan Obat-Obatan Terlarang

Drugs & Alcohol Policy

PT Trimitra Cipta Mandiri mengakui risiko yang melibatkan efek alkohol dan obat-obatan terlarang jika berada di tempat kerja dan PT Trimitra Cipta Mandiri telah mengadopsi kebijakan “Toleransi Nihil” untuk alkohol dan obat-obatan yang tidak sah/narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di lingkungan perusahaan.

PT Trimitra Cipta Mandiri has recognised the risks involved when the effects of drugs and alcohol are present in the workplace and has adopted the “Zero-Tolerance” policy for unauthorised drugs or alcohol on company premises.

Atas dasar keinginan kami untuk tidak membahayakan siapapun atau apapun, tidak seorangpun diizinkan memasuki lokasi kerja Perusahaan jika mereka berada dibawah pengaruh alkohol, obat-obatan terlarang, atau obat-obatan medis yang tidak digunakan dengan benar. Perusahaan berhak melakukan pengujian alkohol dan narkoba kapan saja.

On the basis of our wish to zero harm to anyone or anything, no person will be permitted to enter any company work location if they are under influence of alcohol, illegal drugs or improperly utilised medical drug. The company reserves the right to perform drug and alcohol testing at any time.

Memasuki lokasi kerja manapun, Perusahaan berhak untuk memeriksa personil dan barang-barangnya untuk memeriksa adanya kemungkinan benda-benda terlarang. Pencarian dapat dilakukan oleh personel yang berwenang secara Pribadi dan dengan cara diam-diam bila dibutuhkan.

Entry into any work location is conditional upon the company’s right to search personnel and their belongings for contraband items. Searches may be conducted by authorised personnel in a private and in as discreet a manner as possible.

Kepemilikan atau penggunaan benda-benda terlarang tersebut, jika didapatkan pengujian positif penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang (Narkoba), didapatkan memiliki saat pemeriksaan, maka Perusahaan dapat segera melakukan pemutusan hubungan kerja.

Possession or use of any of the above contraband item, failure to consent to a drug and alcohol test, failure to consent to inspection of person and personal belongings, is grounds for immediate termination.

Jakarta, 3 Februari 2026
Disetujui oleh, *approved by:*



(Fattah Hermana)

Direktur PT Trimitra Cipta Mandiri